

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, di mana salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Undang - undang No 28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak

sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut undang-undang No. 18 tahun 1997, undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang sumber pendapatan daerah, salah satu pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air. Pajak kendaraan bermotor salah satunya ada pajak alat berat. Alat berat merupakan salah satu kendaraan peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan lain-lain. Kendaraan alat berat ini termasuk di dalamnya adalah forklift, bulldozer, traktor dan lain-lain.

Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang.

Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa setiap kendaraan Alat-Alat Berat atau Alat - Alat Besar termasuk kategori kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan memberikan beban kepada badan (perusahaan). Oleh karena itu, badan (perusahaan) perlu memahami ketentuan pajak dan peranan pajak daerah terutama dari sektor alat berat, secara jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh

tanggung jawab. Berikut ini data-data realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan alat berat, adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Penerimaan Pajak Alat Berat di UPT Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	39.291.166,67	73.670.046	187,50%
2016	50.000.000,00	103.147.319	206,29%
2017	118.147.319,00	108.478.095	91,82%
2018	149.890.991,59	171.190.732	114,21%
2019	98.151.517,37	274.453.484	279,62%
2020	-	207.890.064	-

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase penerimaan pajak alat berat pada tahun 2015 adalah 187,50% sepanjang tahun 2015 mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2016 presentase meningkat menjadi 206,29%, tetapi target yang ingin dicapai pada penerimaan pajak pada tahun 2016 lebih tinggi dari pada tahun 2015. Pada tahun 2017 ini presentase penerimaan pajak menurun menjadi 91,82% tidak sesuai target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2018 target yang ditentukan tercapai seperti yang diharapkan. Pada tahun 2019 presentase penerimaan pajak kendaraan alat berat mengalami peningkatan drastis menjadi 279,62%, pada tahun ini penerimaan pajak alat berat melampaui target yang telah ditentukan. Lalu pada tahun 2020 penerimaan pajak terutang tidak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017 tentang revisi Undang-Undang (UU) No 28/2009 akan berlaku mulai Oktober 2020. Adapun yang menjadi dasar penetapan keputusan di atas berdasarkan surat keputusan tersebut alat berat tidak lagi dikategorikan sebagai kendaraan sehingga tidak dikenakan pajak. Hakim juga menyatakan bahwa pemungutan pajak atas alat berat/berat berlaku selama tiga tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar dan sepanjang ini belum ada regulasi baru.

Penggunaan kendaraan alat berat dan besar di Kabupaten Bengkalis tergolong banyak jika dilihat dari daftar wajib pajak alat berat dan alat besar di UPT

pengelolaan pendapatan Bengkalis. Dengan demikian semakin banyak pengguna kendaraan alat berat dan besar seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pendapatan pajak alat berat dan besar di SAMSAT Kabupaten Bengkalis.

Menurut Mohd Fadhlah dalam monitorriau.com, Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017 penerimaan pajak dari alat berat dan alat besar untuk layanan kantor Bengkalis belum sampai target terealisasi 91 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dibandingkan dengan pembayaran pada tahun anggaran 2018 - 2020, penerimaan mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Riau sehingga penerimaan pajak alat berat dan alat besar di Kabupaten Bengkalis sangat berpotensi untuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Penerimaan Pajak Alat Berat Dan Alat Besar Pada Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bengkalis”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penyetoran dan Pelaporan Pajak Kendaraan Alat Berat dan Besar pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana Implementasi Penerimaan Pajak Alat Berat dan Besar pada SAMSAT Kabupaten Bengkalis?
3. Apa *Kendala* yang dihadapi *dalam* Penerimaan Pajak Alat Berat dan Besar pada SAMSAT Kabupaten Bengkalis

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan di SAMSAT (Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap) Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini berfokus pada sistem penerimaan dan penyetoran pajak alat berat dan alat besar di SAMSAT Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Penyetoran dan Pelaporan Pajak Kendaraan Alat Berat dan Besar pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerimaan Pajak Alat Berat dan Besar pada SAMSAT Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk Mengetahui *Kendala* yang dihadapi *dalam* Penerimaan Pajak Alat Berat dan Besar pada SAMSAT Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah sebagai bahan masukan pada perusahaan mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Alat Berat dan Besar Terhadap Penerimaan Pajak Alat Berat Dan Alat Besar Di SAMSAT Kabupaten Bengkalis

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akutansi sektor publik.

3. Bagi Badan (Pemilik perusahaan)

Penelitian ini diharapkan dapat Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi Badan khususnya wajib pajak kendaraan berat mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta badan dalam pembangunan sehingga diharapkan badan atau pemilik perusahaan akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan tentang ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan terutama tentang pajak kendaraan alat berat dan alat besar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian pada skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN